



P U T U S A N
Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : **MOCHAMAD SOFYAN BIN OESMAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun / 17 Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jetis Kulon Gg. VII No. 28 RT 07 RW 04 Kec.
Wonokromo Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa II

Nama lengkap : **YULI ASMANTO BIN TIMAN;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 1 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Margorejo Sawah No. 45-E RT 02 RW 06 Kel.
Margorejo Kec. Wonocolo Surabaya
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu R. Arif Budi Prasetyo, S.H. dari "Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Taruna Indonesia" beralamat di Jalan Dukuh Pakis 6B No. 64 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby tertanggal 25 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 13 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN dan terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I", sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dalam surat dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN dan terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN masing-masing selama 9 (Sembilan) tahun dipotong selama para terdakwa berada didalam tahanan, denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
10 (sepuluh) poket plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat netto : $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,074$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,518$ gram, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sekrop sedotan plastik, 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk Vivo

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosim : 0895339368457 , 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan Nosim : 087814468191

dirampas untuk dimusnahkan.

Uang tunai hasil penjualan sabu Rp.3.096.000,- (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah)

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN dan terdakwa II YULI ASMANTO Bin TIMAN bersalah melakukan Tindak Pidana "telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Pertama;
2. Mohon Putusan yang sering ringanya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN dan terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN, pada hari Jumat tanggal 05 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024 , bertempat di daerah Rungkut Menanggal Harapan Kec. Gunung Anyar Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby



menyerahkan narkoba Golongan I Perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN menghubungi SAPARI (DPO (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan HP merk VIVO dengan Nosim : 0895339368457 dengan tujuan untuk memesan / membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi baru dibayarkan secara transfer oleh terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN kemudian SAPARI (DPO (Daftar Pencarian Orang) menyuruh terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN untuk datang ke daerah Rungkut Menanggal Harapan Kec. Gununganyar Surabaya kemudian SAPARI (DPO (Daftar Pencarian Orang) mengirimkan share location (lokasi pengambilan sabu) kepada terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN kemudian terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN menghubungi terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN dengan tujuan untuk mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 Wib Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN bersama -sama dengan terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN berangkat menuju ke daerah Rungkut Menanggal Harapan Kec. Gunung Anyar Surabaya setelah sampai ditempat yang dituju terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN melihat ada bungkus plastik warna merah dibawah pohon kemudian terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN mengambil bungkus tersebut dan selanjutnya Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN bersama -sama dengan terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN membawa bungkus sabu tersebut kerumah Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya selanjutnya Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN bersama -sama dengan terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN membuka bungkus paket sabu tersebut yang didalamnya berisi \pm 5 (lima) gram kemudian membagi poket sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan rincian : 2 (dua) gram oleh Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN diserahkan kepada terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN yang kemudian oleh terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN dipecah kembali menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual kembali, sebanyak 2 (dua) gram serta 1 (satu) gram dipecah oleh Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN dan terdakwa II. YULI

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMANTO Bin TIMAN dengan tujuan untuk dijual kembali. Bahwa dari jumlah paket sabu tersebut telah berhasil dijual dan tersisa sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian dipecah oleh Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN dan terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN menjadi 10 (sepuluh) paket

- Bahwa saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi ROCKY FERNANDA PRATAMA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN dan terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN pada hari senin tanggal 08 januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah alamat Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu masing-masing berjumlah : \pm 0,75 gram beserta plastiknya, \pm 0,22 gram beserta plastiknya, \pm 0,22 gram beserta plastiknya, \pm 0,21 gram beserta plastiknya, \pm 0,21 gram beserta plastiknya, \pm 0,20 gram beserta plastiknya, \pm 0,20 gram beserta plastiknya, \pm 0,20 gram beserta plastiknya, \pm 0,19 gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sekrop sedotan plastik, uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 3.096.000,- (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk Vivo Nosim : 0895339368457 , 1 (satu) buah HP merk Samsung Nosim : 087814468191, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00347 / NNF/ 2024 pada tanggal 17 Januari 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00915 / 2024 / NNF s/d 00924 / 2024 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto 1,321 gram
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN dan terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN, pada hari Senin tanggal 08 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di dalam rumah Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***telah melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi ELDA PUTRA MAULANA dan saksi ROCKY FERNANDA PRATAMA selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. MOCHAMAD SOFYAN Bin OESMAN dan terdakwa II. YULI ASMANTO Bin TIMAN pada hari senin tanggal 08 januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah alamat Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu masing-masing berjumlah : $\pm 0,75$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,19$ gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sekrop sedotan plastik, uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 3.096.000,- (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk Vivo Nosim : 0895339368457, 1 (satu) buah HP merk Samsung Nosim : 087814468191, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : 00347 / NNF/ 2024 pada tanggal 17 Januari 2024 didapatkan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 00915 / 2024 / NNF s/d 00924 / 2024 / NNF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dengan berat netto 1,321 gram
- Bahwa para terdakwa bukanlah orang yang berhak memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkoba jenis sabu yang mengandung metamfetamina tersebut karena Narkoba Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ricky Fernanda Pratama dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa Saksi dan Saksi Elda Putra Maulana selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II. Yuli Asmanto Bin Timan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah alamat Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu masing-masing berjumlah: ± 0,75 gram beserta plastiknya, ± 0,22 gram beserta plastiknya, ± 0,22 gram beserta plastiknya, ± 0,21 gram beserta plastiknya, ± 0,21 gram beserta plastiknya, ± 0,20 gram beserta plastiknya, ± 0,20 gram beserta plastiknya, ± 0,20 gram beserta

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby



plastiknya, \pm 0,20 gram beserta plastiknya, \pm 0,19 gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sekrop sedotan plastik, uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 3.096.000,- (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk Vivo Nosim: 0895339368457, 1 (satu) buah HP merk Samsung Nosim: 087814468191, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Elda Putra Maulana yang keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara;
- Bahwa Saksi dan Saksi Ricky Fernanda Pratama selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II. Yuli Asmanto Bin Timan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah alamat Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket narkotika jenis sabu masing-masing berjumlah: \pm 0,75 gram beserta plastiknya, \pm 0,22 gram beserta plastiknya, \pm 0,22 gram beserta plastiknya, \pm 0,21 gram beserta plastiknya, \pm 0,21 gram beserta plastiknya, \pm 0,20 gram beserta plastiknya, \pm 0,20 gram beserta plastiknya, \pm 0,20 gram beserta plastiknya, \pm 0,19 gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sekrop sedotan plastik, uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 3.096.000,- (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk Vivo Nosim: 0895339368457, 1 (satu) buah HP merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nosim: 087814468191, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 awalnya Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman menghubungi Sapari (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan HP merk VIVO dengan Nosim: 0895339368457 dengan tujuan untuk memesan / membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi baru dibayarkan secara transfer oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan kemudian Sapari (DPO) menyuruh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman untuk datang ke daerah Rungkut Menanggal Harapan Kec. Gununganyar Surabaya kemudian Sapari (DPO) mengirimkan share location (lokasi pengambilan sabu) kepada Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman kemudian Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman menghubungi Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan dengan tujuan untuk mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan berangkat menuju ke daerah Rungkut Menanggal Harapan Kec. Gunung Anyar Surabaya setelah sampai ditempat yang dituju Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman melihat ada bungkus plastik warna merah dibawah pohon kemudian Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman mengambil bungkus tersebut dan selanjutnya Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan membawa bungkus sabu tersebut kerumah Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan membuka bungkus paket sabu tersebut yang didalamnya berisi \pm 5 (lima) gram kemudian membagi poket sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan rincian: 2 (dua) gram oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diserahkan kepada Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan yang kemudian oleh Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan dipecah kembali menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual kembali, sebanyak 2 (dua) gram serta 1 (satu) gram dipecah oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa dari jumlah paket sabu tersebut telah berhasil dijual dan tersisa sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian dipecah oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan menjadi 10 (sepuluh) paket;

- Bahwa Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari senin tanggal 8 Januari 2024 sekitar pukul 09.00 WIB bertempat di rumah alamat Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu masing-masing berjumlah: $\pm 0,75$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,19$ gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sekrop sedotan plastik, uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk Vivo Nosim: 0895339368457, 1 (satu) buah HP merk Samsung Nosim: 087814468191, selanjutnya para terdakwa dan barang bukti diamankan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

- Bahwa Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman pernah dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan sama-sama pernah dihukum terkait Tindak Pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) poket plastik klip berisi kristal warna putih narkoba jenis sabu masing-masing dengan berat netto: $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,092$ gram, \pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,085 gram, \pm 0,087 gram, \pm 0,074 gram, \pm 0,093 gram, \pm 0,103 gram, \pm 0,104 gram, \pm 0,098 gram, \pm 0,518 gram;

- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah sekrop sedotan plastik;
- Uang tunai hasil penjualan sabu Rp.3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Nosim: 0895339368457;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan Nosim: 087814468191;

yang keberadaannya dibenarkan oleh saksi maupun Para Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00347/NNF/2024, hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan \pm 1,321 gram, dengan Nomor: 00915/2024/NNF sampai dengan 00924/2024/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan dimengerti oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman menghubungi Sapari (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan HP merk VIVO dengan Nosim: 0895339368457 dengan tujuan untuk memesan / membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi baru dibayarkan secara transfer oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan kemudian Sapari (DPO) menyuruh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman untuk datang ke daerah Rungkut Menanggal Harapan Kec. Gununganyar Surabaya kemudian Sapari (DPO) mengirimkan share location (lokasi pengambilan sabu) kepada Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman kemudian Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan dengan tujuan untuk mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan berangkat menuju ke daerah Rungkut Menanggal Harapan Kec. Gunung Anyar Surabaya setelah sampai ditempat yang dituju Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman melihat ada bungkus plastik warna merah dibawah pohon kemudian Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman mengambil bungkus tersebut dan selanjutnya Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan membawa bungkus sabu tersebut kerumah Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya;

- Bahwa benar Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan membuka bungkus paket sabu tersebut yang didalamnya berisi ± 5 (lima) gram kemudian membagi poket sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan rincian: 2 (dua) gram oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman diserahkan kepada Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan yang kemudian oleh Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan dipecah kembali menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual kembali, sebanyak 2 (dua) gram serta 1 (satu) gram dipecah oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar dari jumlah paket sabu tersebut telah berhasil dijual dan tersisa sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian dipecah oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan menjadi 10 (sepuluh) paket;
- Bahwa benar Saksi Elda Putra Maulana dan Saksi Ricky Fernanda Pratama selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan pada hari senin tanggal 8 januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah alamat Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu masing-masing berjumlah: $\pm 0,75$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,22$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,21$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,20$ gram beserta

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastiknya, $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,19$ gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sekrop sedotan plastik, uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk Vivo Nosim: 0895339368457, 1 (satu) buah HP merk Samsung Nosim : 087814468191;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00347/NNF/2024, hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,321$ gram, dengan Nomor: 00915/2024/NNF sampai dengan 00924/2024/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama: Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau dakwaan alternatif kedua: Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim diperkenankan untuk memilih salah satu saja dakwaan yang dinilai tepat untuk diterapkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap atau terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang tepat untuk diterapkan adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;*

3. *Percobaan atau Perbuatan Jahat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah siapa saja yang didakwa dan dijadikan sebagai “Subyek hukum” dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan menghadapi dua orang bernama Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Yuli Asmanto Bin Timan yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Para Tersangka, yang ternyata pula di persidangan sebagai Para Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-1 “setiap orang” sekedar untuk memenuhi kedudukan Para Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Para Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan pada pembuktian unsur delik yang menyertainya;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/macam Narkotika dan di urutan ke- 37 (tiga puluh tujuh) MDMA, urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/undang-undang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dilakukan pelaku yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang mana apabila terpenuhi salah satu perbuatan tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum maka akan terpenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas terungkap awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman menghubungi Sapari (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan HP merk VIVO dengan Nosim: 0895339368457 dengan tujuan untuk memesan / membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi baru dibayarkan secara transfer oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan kemudian Sapari (DPO) menyuruh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman untuk datang ke daerah Rungkut Menanggal Harapan Kec. Gununganyar Surabaya kemudian Sapari (DPO) mengirimkan share location (lokasi pengambilan sabu) kepada Terdakwa I

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Sofyan Bin Oesman kemudian Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman menghubungi Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan dengan tujuan untuk mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan berangkat menuju ke daerah Rungkut Menanggal Harapan Kec. Gunung Anyar Surabaya setelah sampai ditempat yang dituju Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman melihat ada bungkus plastik warna merah dibawah pohon kemudian Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman mengambil bungkus tersebut dan selanjutnya Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan membawa bungkus sabu tersebut kerumah Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan membuka bungkus paket sabu tersebut yang didalamnya berisi \pm 5 (lima) gram kemudian membagi poket sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan rincian: 2 (dua) gram oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman diserahkan kepada Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan yang kemudian oleh Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan dipecah kembali menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual kembali, sebanyak 2 (dua) gram serta 1 (satu) gram dipecah oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dari jumlah paket sabu tersebut telah berhasil dijual dan tersisa sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian dipecah oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan menjadi 10 (sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa Saksi Elda Putra Maulana dan Saksi Ricky Fernanda Pratama selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya mendapatkan informasi adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan pada hari senin tanggal 8 januari 2024 sekitar pukul 09.00 Wib bertempat di rumah alamat Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) poket narkoba jenis sabu masing-masing berjumlah: \pm 0,75 gram beserta plastiknya, \pm 0,22 gram beserta plastiknya, \pm 0,22 gram beserta plastiknya, \pm 0,21 gram beserta plastiknya, \pm 0,21 gram beserta plastiknya, \pm 0,20 gram beserta plastiknya, \pm 0,20 gram beserta

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastiknya, $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,20$ gram beserta plastiknya, $\pm 0,19$ gram beserta plastiknya, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 3 (tiga) buah sekrop sedotan plastik, uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah), 1 (satu) ATM BCA, 1 (satu) buah HP merk Vivo Nosim: 0895339368457, 1 (satu) buah HP merk Samsung Nosim : 087814468191;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 00347/NNF/2024, hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si. yang diketahui oleh Kabid Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan $\pm 1,321$ gram, dengan Nomor: 00915/2024/NNF sampai dengan 00924/2024/NNF tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan didalam melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Para Terdakwa sehari-hari. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Percobaan atau Permufakatan Jahat” ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bunyi ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, ketentuan ini dimaksudkan untuk menjerat perbuatan “percobaan” atau “permufakatan jahat” dalam suatu tindak pidana narkotika, yang antara lain terkait dengan Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terhadap perbuatan “percobaan” atau “permufakatan jahat” tersebut, pelakunya diancam pidana dengan pidana penjara yang sesuai dengan ketentuan pasal pokoknya, yang dalam hal ini ialah ketentuan Pasal 114 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan unsur ke-2, Majelis Hakim memandang bahwa antara sub unsur “percobaan” dan sub unsur “permufakatan jahat”, yang sesuai adalah “permufakatan jahat” oleh karena sebagaimana fakta-fakta dipersidangan:

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman menghubungi Sapari (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan HP merk VIVO dengan Nosim: 0895339368457 dengan tujuan untuk memesan / membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram dengan kesepakatan harga Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) tetapi baru dibayarkan secara transfer oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman sejumlah Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan kemudian Sapari (DPO) menyuruh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman untuk datang ke daerah Rungkut Menanggal Harapan Kec. Gununganyar Surabaya kemudian Sapari (DPO) mengirimkan share location (lokasi pengambilan sabu) kepada Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman kemudian Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman menghubungi Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan dengan tujuan untuk mengambil ranjauan sabu tersebut kemudian sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan berangkat menuju ke daerah Rungkut Menanggal Harapan Kec. Gunung Anyar Surabaya setelah sampai ditempat yang dituju Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman melihat ada bungkus plastik warna merah dibawah pohon kemudian Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman mengambil bungkus tersebut dan selanjutnya Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan membawa bungkus sabu tersebut kerumah Jl. Jetis Kulon Gg. 8 No. 19 Kec. Wonokromo Surabaya;
- Bahwa benar Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman bersama-sama dengan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan membuka bungkus paket sabu tersebut yang didalamnya berisi \pm 5 (lima) gram kemudian membagi poket sabu tersebut menjadi beberapa bagian dengan rincian: 2 (dua) gram oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman diserahkan kepada Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan yang kemudian oleh Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan dipecah kembali menjadi 10 (sepuluh) poket dengan tujuan untuk dijual kembali, sebanyak 2 (dua) gram serta 1 (satu) gram dipecah oleh Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa benar dari jumlah paket sabu tersebut telah berhasil dijual dan tersisa sebanyak 2 (dua) gram yang kemudian dipecah oleh Terdakwa I

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan menjadi 10 (sepuluh) paket;

Menimbang, bahwa dengan demikian, telah terbukti bahwa antara Para Terdakwa telah terjadi suatu permufakatan jahat, yaitu mufakat jahat untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu, yang dibeli dari seseorang bernama Sapari (DPO) yang selanjutnya dipecah menjadi 10 (sepuluh) paket dengan maksud untuk dijual;

Menimbang, bahwa dengan dicantumkannya ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan ini menurut hemat Majelis Hakim dimaksudkan untuk mempertegas bahwasanya perbuatan Terdakwa dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan 2 (dua) orang atau lebih, yang dalam hal ini adalah Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah dilakukan dengan "Permufakatan Jahat" sehingga dengan demikian unsur ad.3. "Percobaan atau Permufakatan Jahat", juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengajukan permohonan keringanan hukuman, hal tersebut dapat diartikan yang bersangkutan telah mengakui perbuatannya dan tidak menyangkal tentang khaidah maupun fakta hukum, sehingga hal tersebut tidak dapat mematahkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan demikian Majelis tetap menyatakan perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, sedangkan tentang keringanan dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembenar, maka menurut hukum Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang terbukti dilakukan Para Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) poket plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto: $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,092$ gram, $\pm 0,085$ gram, $\pm 0,087$ gram, $\pm 0,074$ gram, $\pm 0,093$ gram, $\pm 0,103$ gram, $\pm 0,104$ gram, $\pm 0,098$ gram, $\pm 0,518$ gram;
- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah sekrop sedotan plastik;
- 1 (satu) ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Nosim: 0895339368457;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan Nosim: 087814468191;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan sabu Rp.3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah), yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Para Terdakwa pernah dipidana dalam Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Mochamad Sofyan Bin Oesman dan Terdakwa II Yuli Asmanto Bin Timan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum dengan permufakatan jahat membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) poket plastik klip berisi kristal warna putih narkotika jenis sabu masing-masing dengan berat netto: $\pm 0,067$ gram, $\pm 0,092$ gram, \pm

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,085 gram, \pm 0,087 gram, \pm 0,074 gram, \pm 0,093 gram, \pm 0,103 gram, \pm 0,104 gram, \pm 0,098 gram, \pm 0,518 gram;

- 2 (dua) buah timbangan elektrik;
- 3 (tiga) buah sekrop sedotan plastik;
- 1 (satu) ATM BCA;
- 1 (satu) buah HP merk Vivo Nosim: 0895339368457;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung dengan Nosim: 087814468191;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan sabu Rp.3.096.000,00 (tiga juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, oleh kami, Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., Taufan Mandala, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Wirianto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo S.E., S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa, dan Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 490/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

